



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

Nama: XXX, umur: 40 tahun, agama: Islam, pekerjaan: PNS (KUA Mattiro Bulu Pinrang), bertempat tinggal di: XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Nama: XXX, umur: 33 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Honorer (Guru XXX Pinrang), bertempat tinggal di: XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini

Telah mendengar keterangan pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan orang tua anak angkat .

Telah memeriksa alat bukti dan keterangan saksi-saksi .

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 132/Pdt.P/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 16 September 2006 di Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang

Hal 1 dari 11 No.132/Pdt-P/2014/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX namun tidak dikaruniai keturunan (anak).

2. Bahwa pemohon bermaksud mengangkat anak bernama XXX, lahir pada tanggal 06 Januari 2012 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II.
3. Bahwa pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan orangtua anak yang diangkat yaitu saudara kandung pemohon II, dan orangtua XXX tersebut tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang. Dengan pekerjaan ayah XXX.
4. Bahwa atas dasar kesadaran persaudaraan dan kekeluargaan sebagai seorang muslim dengan niat karena Allah SWT, pemohon bermaksud menjadikan XXX sebagai anak angkat sesuai hukum Islam.
5. Bahwa pemohon menyatakan bersedia dan sanggup memelihara, mengasuh, membimbing, mendidik dan memberi kasih sayang yang selayaknya kepada XXX dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana layaknya kasih sayang orangtua kandung kepada anaknya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon I (XXX) dan pemohon II (XXX), terhadap anak XXX
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan ayah kandung yang bernama P.Sahabuddin didepan persidangan:

- Bahwa benar Ahmad XXX adalah anak dari XXX .
- Bahwa benar anak tersebut akan diangkat anak oleh pemohon dan terhadap maksud tersebut, Ayah Kandung anak angkat menyetujui sebab bekerja saya adalah petani yang hasilnya tidak seberapa dan mengingat anak tersebut bukan anak satu-satunya sehingga apabila anak tersebut saya asuh sendiri baik dalam mendidiknya, membimbingnya tidak mampu, tetapi apabila diasuh oleh pemohon, I dan pemohon II yakin anak tersebut berbahagia.
- Bahwa pemohon masih ada hubungan keluarga dengan ibu kandung anak angkat tersebut dan selama berumah tangga pemohon I dan pemohon II belum mempunyai anak.
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut orang tua angkat iklas dan rela dan semuanya diserahkan kepada pemohon I dan pemohon II sebagai calon orang tua angkat untuk mendidiknya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Keluarga An. XXX. dan XXX Nomor XXX, yang bermaterai cukup dengan distempel pos yang Oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1.
2. Fotokopy Kartu Keluarga An. XXX dan XXX No. XXX yang bermaterai cukup dengan distempel pos yang oleh ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2.
3. Potokopy KTP. No. XXX An. XXX dan Fotokopy KTP. Nomor XXX an. XXX, yang bermaterai cukup dengan distempel pos yang ketua majelis diberi tanda P.3.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan istri pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu tanggal 16

Hal 3 dari 11 **No.132/Pdt-P/2014/PA.Prg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2006, Nomor XXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4

5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dan XXX , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.Mattiro Bulu , Kabupaten.Pinrang tanggal 1.September 1998,Nomor XXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5.

6. Foto copy akta kelahiran atas nama XXX tanggal 6-01-2012., diberi tanda P.6
Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut diatas pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi:

1. XXX, umur 63, tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kecamatan Malluse Tasi Kabupaten Pinrang. setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon .
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah akad nikah mereka saksi hadir tanggal 8 Oktober 2010 yang lalu
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan II selama menikah belum dikaruniai anak dan dengan ini mengangkat anak, orang tua kandung anak dan pemohon II adalah saudara kandung .
- Bahwa, kedua orang tua anak tersebut pekerjaannya adalah petani tinggal di XXX Kelurahan XXX Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dan hubungan Pemohon II dengan orang tua anak adalah kakak kandung dan anak yang akan diangkat adalah keponakan
- Bahwa, orang tua anak yang diangkat iklas memberikan anaknya dan anak tersebut sudah lama tinggal bersama pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa, pada kedua orang tua, anak tersebut sejak kecil tinggal bersama pemohon I dan Pemohon II tersebut berumur lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan saat ini sudah berumur 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pandangan saksi Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk membesarkan, membimbing dan membiayai dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon I sama – sama bekerja sebagai Anggota TNI dan Pemohon II adalah sebagai PNS, jadi mampu untuk membiayai anak tersebut;
- Bahwa, menurut pandangan saksi Pemohon I dan Pemohon II orang baik – baik, jujur, amanah, dan seorang muslim yang taat dan berakhlak yang baik;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membiayai anak angkat karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri mempunyai penghasilan tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan si anak tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang taat pada agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara anak angkat tersebut selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan dalam keadaan sehat wal afiat tidak kurang sesuatu apapun;

2. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PTPN XXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXX Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bersaudara kandung dengan pemohon II .
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah akad nikah mereka saksi hadir tanggal 8 Oktober 2010 yang lalu
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan II selama menikah belum dikaruniai anak dan dengan ini mengangkat anak, orang tua kandung anak dan ibu
- Bahwa, kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit dan hubungan Pemohon 2 dengan orang tua anak adalah kakak kandung dan

Hal 5 dari 11 No.132/Pdt-P/2014/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang akan diangkat adalah keponakan

- Bahwa, orang tua anak yang diangkat hanya mempunyai satu orang anak;
- Bahwa, pada saat orang tuanya sakit, anak tersebut sudah dititipkan dengan Pemohon I dan Pemohon II, pada saat itu anak tersebut berumur lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan saat ini sudah berumur 3 tahun;
- Bahwa, menurut pandangan saksi Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk membesarkan, membimbing dan membiayai dan mendidik anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon I sama – sama bekerja sebagai Anggota TNI dan Pemohon II adalah sebagai PNS, jadi mampu untuk membiayai anak tersebut;
- Bahwa, menurut pandangan saksi Pemohon I dan Pemohon II orang baik – baik, jujur, amanah, dan seorang muslim yang taat dan berakhlak yang baik;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membiayai anak angkat karena Pemohon I dan Pemohon II sebagai Pegawai Negeri mempunyai penghasilan tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan si anak tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang taat pada agama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara anak angkat tersebut selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan dan dalam keadaan sehat wal afiat tidak kurang sesuatu apapun;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon dan tidak membantahnya dan tidak menambah keterangan kecuali mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon adalah mohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan anak oleh Pemohon dan penetapan tersebut berdasarkan hukum Islam.

Menimbang, bahwa dasar pengangkatan anak ini Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam berada dalam kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam posita dan petitum permohonannya telah menyampaikan alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terbukti pemohon telah mengasuh, memelihara anak tersebut sejak kecil sampai sekarang bahkan untuk kepastian hukum anak tersebut telah diangkat menjadi anak angkat pada saat anak tersebut masih kecil sampai sekarang ,
- Terbukti orang tua anak tersebut ayahnya adalah ihlas memberikan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat karena pekerjaan orang tua anak tersebut adalah petani yang berpenghasilan tidak cukup .
- Terbukti dari perkawinan, telah lahir anak, laki – laki tanggal 6 Januari 2012, sebagaimana bukti akta kelahiran (P6 .
- Terbukti anak tersebut telah tinggal bersama pemohon I dan pemohon II dan telah diasuh dan dipelihara oleh pemohon I dan Pmohon II pada saat anak tersebut masih kecil sampai sekarang .
- Terbukti hubungan pemohon dengan anak yang akan diangkat menjadi anak angkat bukan orang lain, orang tua ibunya adalah saudara kandung pemohon;
- Terbukti bahwa pemohon mampu untuk membiayai kehidupan anak angkat Pemohon adalah sebagai PNS dan Pemohon II sebagai Guru SMP.;
- Terbukti bahwa pemohon beragama Islam dan taat dalam melaksanakan ibadah, jujur amanah dan bertanggung jawab untuk mendidik dan

Hal 7 dari 11 **No.132/Pdt-P/2014/PA.Prg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anak tersebut menjadi anak yang sehat, berpendidikan dan soleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dasar pengangkatan anak ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam berada dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip – prinsip Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak ini;

Bahwa, Islam membolehkan pengangkatan anak sepanjang dengan pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain kepada orang tua angkatnya pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, tujuan pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab orang tua asalnya, firman Allah dalam al-qur'an ayat (4) dan (5) surat Al-Ahzab; Artinya : dan Allah berkali-kali tidak menjadikan anak-anak angkat kalian sebagai anak kandung kalian sendiri yang dimiliki itu hanya perkataan kalian dimulut kalian sendiri;

Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan menunjukan jika yang benar panggilah mereka (anak – anak angkat itu) dengan memakai nama bapak – bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah dan jika kalian tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka panggilah merek sebagai saudara-saudara kalian seagama dan maulah-maula kalian;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak angkat dalam rangka pembinaan anak ini sendiri supaya dapat menjadi anak yang berguna bagi agama dan bangsa, serta pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memelihara dan memberikan kasih sayang kepada anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta dengan diiringi dengan bukti surat dan keterangan pemohon serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon adalah cukup beralasan dan memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 39 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan paal 89 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang – undangan yang berlaku dengan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama XXX yang lahir pada tanggal 6 Januari 2012, sebagai anak angkat pemohon I (XXX) dan pemohon II (XXX).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 23 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1436 H, oleh kami Hj. Miharah , S.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Satriani dan Dra.Hj.Hajrah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan

Hal 9 dari 11 No.132/Pdt-P/2014/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra.Hj.St.Junaedah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra.Satriani

Dra. Hj. Miharah , S.H

Hakim Anggota II,

Dra.Hj.Hajrah

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.St.Junaedah

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	190.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 11 No.132/Pdt-P/2014/PA.Prg.